



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.5, 2020

PENGESAHAN. Pertunjukan Audiovisual. Traktat Beijing.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN *BEIJING TREATY ON AUDIOVISUAL PERFORMANCES*
(TRAKTAT BEIJING MENGENAI PERTUNJUKAN AUDIOVISUAL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pelaku pertunjukan di era digital, dan untuk meningkatkan pembangunan kreativitas nasional, perlu memperbaharui sistem perlindungan karya audiovisual pelaku pertunjukan yang ditayangkan melalui media elektronik;
- b. bahwa *Beijing Treaty on Audiovisual Performances* (Traktat Beijing mengenai Pertunjukan Audiovisual) telah diadopsi dalam Konferensi Diplomatik di Beijing, Tiongkok pada tanggal 24 Juni 2012 dan ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia di Jenewa, Swiss pada tanggal 18 Desember 2012;
- c. bahwa Traktat sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu disahkan sebagai dasar hukum pemberlakuannya untuk mendukung pelaksanaan perlindungan karya audiovisual pelaku pertunjukan yang ditayangkan melalui media elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan